



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Haposo;
2. Tempat lahir : Babat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/23 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Tarmizi Bin Haposo ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa Tarmizi Bin Haposo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **"TARMIZI Bin HAPOSO"** terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **"TARMIZI Bin HAPOSO"** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) jangjang buah sawit yang disisihkan dari 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjangjang, dikembalikan kepada pihak PT.Evan Lestari, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super nomor polisi BG 4446 GH ,Noka L2S-129378K, Nosin 5T329359, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TARMIZI Bin HAPOSO, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Divisi 3 Inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 97

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjanjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Evan Lestari dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha L 2 super Nopol BG 4446 GH dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang pergi menuju keareal perkebunan milik PT.Evan Lestari, setiba di lokasi tepatnya Divisi 3 Inti Blok E 15, terdakwa langsung memanen/mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa parang dan terdakwa berhasil memanen / mengambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit selesai terdakwa memanen/mengambil 97 buah sawit, tiba-tiba datang anggota security dari PT.Evan Lestari yakni saksi PARNO, saksi MULYADI FRASTIAWAN dan saksi ARIF KURNIAWAN langsung menangkap terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran di areal tersebut ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa kemudian terdakwa berikut buah sawit dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa TARMIZI Bin HAPOSO, pihak PT.Evan Lestari mengalami kerugian berupa 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjanjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.879.445 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parno Bin Suro Sarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib yang terjadi di Divisi 3 inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas ;.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super BG 44466 GH warna silver;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kg perjanjang totalnya seberat 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kg ;
- Bahwa Akibat terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa PT Evan Lestari mengalami kerugian sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang Pam Sus PT Evan Lestari yang bernama Saudara Mulyadi Frastiawan dan Saudara Ari Kurniawan melaksanakan patroli rutin di divisi 3 tepatnya blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas kemudian sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana tinggi pohon kelapa sawit tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengintaian dan pada kami melakukan pengintaian terdakwa melihat kami dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa Kami melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berhasil di panen terdakwa disepulatan kebun dan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen terdakwa sebanyak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) janjang, kemudian kami mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit menuju perkebunan kelapa sawit PT Evan Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super dengan No. Polisi BG 4446 GH warna silver;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Evan Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit terdakwa hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mulyadi Frastiawan Bin Misman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib yang terjadi di Divisi 3 inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas ;.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super BG 44466 GH warna silver;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kg perjanjang totalnya seberat 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kg ;
- Bahwa Akibat terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa PT Evan Lestari mengalami kerugian sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang Pam Sus PT Evan Lestari yang bernama Saudara Mulyadi Frastiawan dan Saudara Ari Kurniawan melaksanakan patroli rutin di divisi 3 tepatnya blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas kemudian sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana tinggi pohon kelapa sawit tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengintaian dan pada kami melakukan pengintaian terdakwa melihat kami dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa Kami melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berhasil di panen terdakwa disepertaran kebun dan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen terdakwa sebanyak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) janjang, kemudian kami mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit menuju perkebunan kelapa sawit PT Evan Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super dengan No. Polisi BG 4446 GH warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Evan Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit terdakwa hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Arif Kurniawan Bin M. Sufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib yang terjadi di Divisi 3 inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas ;.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super BG 44466 GH warna silver;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) kg perpanjang totalnya seberat 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kg ;

- Bahwa Akibat terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa PT Evan Lestari mengalami kerugian sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib Saksi bersama 2 (dua) orang Pam Sus PT Evan Lestari yang bernama Saudara Mulyadi Frastiawan dan Saudara Ari Kurniawan melaksanakan patroli rutin di divisi 3 tepatnya blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas kemudian sekitar jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana tinggi pohon kelapa sawit tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengintaian dan pada kami melakukan pengintaian terdakwa melihat kami dan langsung membuang 1 (satu) bilah parang tersebut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat melarikan diri terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa Kami melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berhasil di panen terdakwa disepertaran kebun dan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen terdakwa sebanyak kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) janjang, kemudian kami mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit menuju perkebunan kelapa sawit PT Evan Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha L2 Super dengan No. Polisi BG 4446 GH warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Evan Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit terdakwa hanya sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib yang terjadi di Divisi 3 inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas ;.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari sendirian;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor L2 super ;
- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah isteri Terdakwa yang berada di Desa R Rejosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas kemudian Terdakwa menuju ke kebun kelapa sawit milik PT Evan Lestari tepatnya di divisi III inti Blok E15 Desa babat Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha L2 super dengan membawa 1 (satu) bilah parang kemudian pada pukul 09.30 Wib Terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Evan Lesatri menggunakan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa, sampai dengan sekitar jam 12,.30 Wib pada saat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit Terdakwa ditangkap oleh anggota keamanan PT Evan Lestari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sebanyak 50 (lima puluh) janjang;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen akan Terdakwa kumpulkan disatu tempat dan pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa akan mengangkut dan membawa keluar buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen tersebut;.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Evan Letari sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Evan Lestari untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Evan Lestari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pembunuhan dan dihukum selama 7 tahun di Lapas Lubuklinggau;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) jangjang buah sawit yang disisihkan dari 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjangjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super nomor polisi BG 4446 GH, Noka L2S-129378K, Nosin 5T329359;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 97 (Sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjangjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat di perkebunan PT.Evan Lestari Divisi 3 Inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi Bin Haposo;
- Bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha L 2 super Nopol BG 4446 GH dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang pergi menuju keareal perkebunan milik PT.Evan Lestari, setiba dilokasi tepatnya Divisi 3 Inti Blok E 15, terdakwa langsung memanen/mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa parang dan terdakwa berhasil memanen / mengambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit selesai terdakwa memanen/mengambil 97 buah sawit, tiba-tiba datang anggota security dari PT.Evan Lestari yakni saksi Parno, saksi Mulyadi Frastiawan dan saksi Arif Kurniawan langsung menangkap terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran diareal tersebut ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa kemudian terdakwa berikut buah sawit dibawa ke polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



– Akibat dari perbuatan terdakwa Tarmizil Bin Haposo, pihak PT.Evan Lestari mengalami kerugian berupa 97 (sembilan puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjantang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Tarmizi Bin Haposo** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perpanjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat di perkebunan PT.Evan Lestari Divisi III Inti Blok E 15 Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi Bin Haposo;

Menimbang, bahwa Bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha L 2 super Nopol BG 4446 GH dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) bilah parang pergi menuju keareal perkebunan milik PT.Evan Lestari, setiba dilokasi tepatnya Divisi 3 Inti Blok E 15, terdakwa langsung memanen/mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa parang dan terdakwa berhasil memanen / mengambil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit selesai terdakwa memanen/mengambil buah sawit, tiba-tiba datang anggota security dari PT.Evan Lestari yakni saksi Parno, saksi Mulyadi Frastiawan dan saksi Arif Kurniawan langsung menangkap terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran diareal tersebut ditemukan 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa kemudian terdakwa berikut buah sawit dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT.Evan Lestari tanpa seijin PT.Evan Lestari menyebabkan PT.Evan Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjanjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram tersebut adalah milik orang lain, yakni milik dari saksi korban PT.Evan Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pemilikan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban PT.Evan Lestari untuk mengambil 97 (Sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjanjang dan totalnya 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah sawit yang disisihkan dari 97 (sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjanjang, Selama persidangan terhadap barang bukti telah diakui oleh para saksi dan terdakwa adalah milik dari saksi korban PT.Evan Lestari oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super nomor polisi BG 4446 GH, Noka L2S-129378K, Nosin 5T329359, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan PT.Evan Lestari kurang lebih sebesar Rp2.879.445,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tarmizi Bin Haposo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tarmizi Bin Haposo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) jangjang buah sawit yang disisihkan dari 97 (sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 15 (lima belas) kilogram perjangjang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Evan Lestari;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha L2 Super nomor polisi BG 4446 GH, Noka L2S-129378K, Nosin 5T329359

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Llg